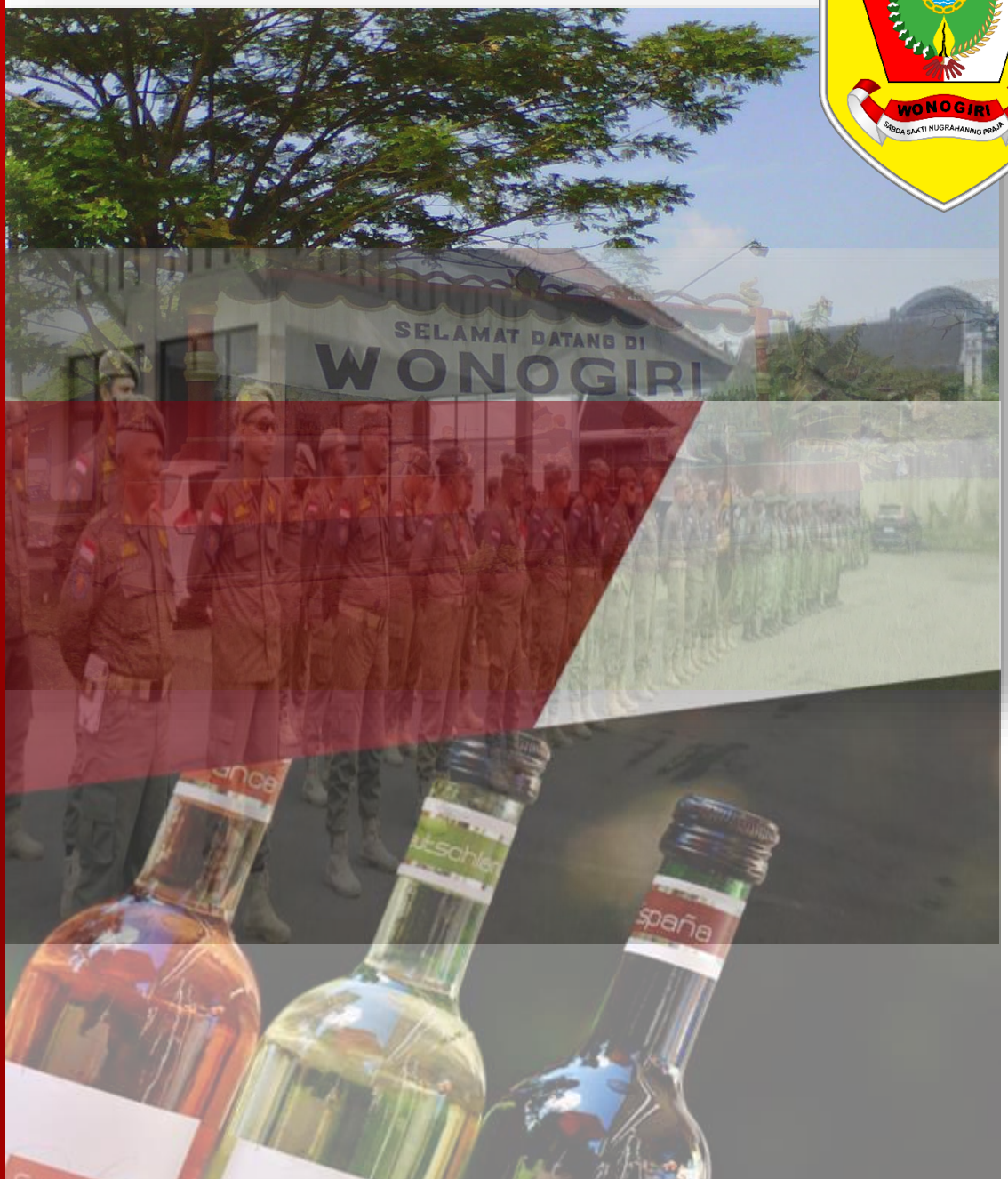




NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

**BAPEMPERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024**

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “proses produksi secara tradisional” adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) atau bahan lainnya sehingga rnenjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan yang dibuat dengan menggunakan alat dan cara tradisional serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...